



## **KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI STANDARDISASI PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN DALAM MENDORONG PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT**

### *GOVERNMENT POLICY FOR STANDARDIZATION OF FOOD AND BEVERAGE PRODUCT TO ENHANCE FAIR BUSINESS COMPETITION*

**Moh. Saleh**

Universitas Mataram

Email : mohsalehfh@unram.ac.id

**Zaenal Arifin Dilaga**

Universitas Mataram

Email : zaenalarifindilagafh@unram.ac.id

**Khairus Febryan Fitrahadi**

Universitas Mataram

Email : khairusfebrianfh@unram.ac.id

#### **Abstract**

*This research aims to find out government policy for product standardization conducted by business actor according to Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The method of this research is normative legal research using statute and conceptual approach. Both approaches focus on expert perspective about Indonesia National Standard (SNI) correlated with the law. The result of this research experienced that economic development over the past 30 years has shown that recognized success in providing the needs for goods and services. However, most of the success is recognized to fulfill quality standards, therefore it tends to harm consumers, not only material loss (money) but physical loss (poisoning, disability and even death). The losses suffered by consumers do not get good response from business actors who produce, distribute and sell products which do not fulfill the quality standards of goods and service or some even fake goods.*

**Keywords: Product Standardization Policy**

#### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan standarisasi produk oleh pemerintah yang dilakukan oleh pelaku usaha sesuai dengan amanat UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Kedua pendekatan ini menitik beratkan pada hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif dan bagaimana pandangan para ahli tentang Standarisasi (SNI) yang berkaitan dengan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melihat perkembangan ekonomi selama 30 tahun yang lalu menunjukkan keberhasilan tersebut diakui bahwa dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Namun keberhasilan itu diakui seagaimana besar memenuhi standar mutu/kualitas sehingga cenderung merugikan konsumen bahkan konsumen bukan saja rugi materi (uang) tetapi rugi fisik (keracunan, cacat bahkan kematian). Kerugian yang diderita konsumen baik materi dan fisik kurang

mendapatkan tanggapan dari pelaku usaha yang memproduksi, mengedarkan dan menjual yang tidak memenuhi standar mutu barang bahkan ada yang memalsukan barang

**Kata kunci:** *Kebijakan Standarisasi Produk.*

## PENDAHULUAN

Ketika suatu negara memasuki tahap negara kesejahteraan, tuntutan terhadap intervensi pemerintah melalui pembentukan hukum yang melindungi kepentingan yang lemah sangatlah kuat.<sup>1</sup> Pada periode ini negara mulai memperhatikan antara lain kepentingan tenaga kerja, konsumen, usaha kecil dan lingkungan hidup<sup>2</sup>

Di Indonesia, intervensi pemerintah melalui hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari implementasi negara kesejahteraan, karena Undang-undang Dasar 1945 di samping sebagai konstitusi politik juga disebut konstitusi ekonomi, yaitu konstitusi yang mengandung ide negara kesejahteraan yang tumbuh dan berkembang karena pengaruh sosialisme sejak abad 19.<sup>3</sup>

Dewasa ini perkembangan industri menunjukkan peningkatan yang cukup tajam dalam upayanya mengimbangi kebutuhan-kebutuhan konsumen. Hal ini terbukti dengan beredarnya beribu-ribu barang dan jasa yang dipasarkan secara bebas, baik produk dalam negeri maupun produk luar negeri (*import*). Banyaknya barang dan jasa yang beredar dipasaran tersebut menunjukkan bukti adanya kemajuan dalam bidang industri barang dan jasa yang memberikan kemudahan kepada konsumen untuk memperoleh guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Namun demikian tidak menutup kemungkinan munculnya dampak negatif yang dirasakan konsumen, antara lain beredarnya produk yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan keamanan, membahayakan konsumen, bahkan tidak jarang menelan korban jiwa.

Dalam kegiatan bisnis terdapat hubungan yang saling membutuhkan antara pelaku usaha dengan konsumen. Namun hubungan demikian sering memunculkan ketidaksetaraan<sup>4</sup> posisi di antara keduanya. Secara mendasar hubungan antara pelaku usaha (perusahaan penghasil barang dan atau jasa) dengan konsumen (pemakai akhir dari barang dan atau jasa untuk diri sendiri atau keluarga) merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan lainnya.<sup>5</sup> Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh

<sup>1</sup> Erman Rajagukguk, "Peranan Hukum di Indonesia: Menjaga Persatuan, Memulihkan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial." Pidato disampaikan dalam rangka Dies Natalis dan Peringatan Tahun Emas Universitas Indonesia (1950-2000), Kampus UI Depok, 5 Pebruari 2000, hal. 14

<sup>2</sup> Karen S Fishman, *An Overview of Consumer Law*, dalam Donal P. Rotschild & David W Carrol, 1986, *Consumer Protection Reporting Service*, Volume One. Maryland, National Law Publishing Corporation, hal. 7-9

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqui, *Undang-undang Dasar 1945: Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Madya, Jakarta, Fakultas Hukum UI 1998, Depok, hal. 1-2

<sup>4</sup> Sanusi Bintang & Dahlan, 2000, *Pokok-pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 107.

<sup>5</sup> Sri Redjeki Hartono, 2000, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung, hal 80.

laba dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya terhadap produk tertentu. Untuk itu dalam rangka memperdayakan konsumen diperlukan campur tangan negara melalui penetapan sistem perlindungan hukum terhadap konsumen.

Upaya untuk menyediakan makanan dan minuman yang bermutu dan aman dalam jumlah cukup, terutama yang diproduksi oleh pelaku usaha besar, merupakan salah satu upaya yang dihadapi oleh banyak negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia. Hal ini antara lain disebabkan karena, di satu sisi, masih sedikit pelaku usaha yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang *higienitas* dan juga pelaku usaha kurang bertanggungjawab, yang sebenarnya dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan tetapi karena persaingan yang tidak jujur pelaku usaha dengan sengaja memproduksi makanan dan minuman yang tidak memenuhi syarat.<sup>6</sup> Produk semacam ini akan jatuh ke tangan konsumen yang memang belum mempunyai pengetahuan yang cukup untuk menilai mutu, keamanan dan informasi pada label dan promosi yang dilakukan pada makanan dan minuman yang bersangkutan.

Ketidaksetaraan hak dan kewajiban antara konsumen dengan pelaku usaha jelas akan menimbulkan konflik sosial yang bersifat terbuka. Di samping itu, posisi yang kurang menguntungkan pihak konsumen dengan pelaku usaha (tidak setara), maka besar kemungkinan kerugian akan menimpa konsumen.

Oleh karena itu dalam rangka melindungi konsumen, negara atau pemerintah perlu mencegah produksi dan peredaran makanan dan minuman yang tidak memenuhi mutu dan keamanan, salah satunya adalah dengan ditetapkannya persyaratan standar mutu makanan sebagai pedoman. Pemerintah melihat konsumen hanya sebelah mata bila dibandingkan dengan pelaku usaha, bahkan pemerintah tidak tegas menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang sengaja melanggar aturan. Hubungan hukum pelaku usaha dengan konsumen yang tidak seimbang justru melahirkan berbagai gejala sosial. Pelaku usaha ingin tetap profit sementara hak-hak konsumen selalu terpinggirkan.

Banyaknya konsumen yang dirugikan oleh tindakan pelaku usaha, membuat konsumen bertambah bingung. Menyelesaikan masalah dengan pelaku usaha, jelas tidak akan menguntungkan, meskipun konsumen dari pihak yang benar. Jika konsumen mengajukan gugatan ke Pengadilan hampir dapat dipastikan bahwa kasus yang diajukan tersebut akan dikalahkan.

Banyaknya masyarakat yang menggunakan lembaga peradilan sebagai sarana untuk menggugat lawannya dikarenakan lembaga-lembaga tradisional yang dulu dipakai oleh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa secara musyawarah telah musnah oleh arus modernisasi.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Udjang Sumarwan. "Perlindungan Konsumen Terhadap Praktek Penjualan Makanan dan Kualitas Makanan yang Merugikan Konsumen". Makalah disampaikan pada Pelatihan Pengembangan Kurikulum Bidang Pangan dan Gizi, Jurusan Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga, IPB, 2-16 Agustus 1994.

<sup>7</sup> Lihat Satjipto Rahardjo, "Perilaku Gugat Menggugat". Kompas, 25 Pebruari 1988.

Satjipto Rahardjo<sup>8</sup> mengemukakan, memang tidak disangkal bahwa musyawarah untuk mufakat itu merupakan sebagian dari kekayaan kebudayaan Indonesia. Namun dalam konteks masyarakat yang semakin terbuka dan individualistik serta pengorganisasian masyarakat secara modern rasional, maka pranata tersebut masih membutuhkan penyempurnaan secara kelembagaan serta penghayatan oleh masyarakat Indonesia sendiri”.

Bagaimana dengan keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BSPK). Nampaknya badan ini masih merupakan simbol yang oleh konsumen belum diketahui tugas dengan sesungguhnya, menyelesaikan sengketa konsumen atau berpihak pada pelaku usaha. Untuk itu dalam kondisi seperti hal di atas, terjadi krisis dalam “lembaga” penyelesaian, yang akhirnya konsumen kurang dapat mengakses sebuah lembaga yang dapat menyelesaikan masalahnya dengan pelaku usaha. Menurut Friedman, salah satu langkah yang diperlukan untuk mengatasi krisis tersebut dengan pemanfaatan penyelesaian sengketa alternatif.<sup>9</sup>

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas, maka dalam makalah ini diajukan beberapa masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan makanan dan minuman yang diproduksi oleh pelaku usaha sudah memenuhi standar yang diharapkan oleh konsumen ?.
2. Bagaimanakah pemerintah menyikapi pelaku usaha yang sengaja melanggar aturan, tetapi pemerintah masih mempertimbangkan dengan berbagai pertimbangan ekonomi untuk menjatuhkan denda atau sanksi hukum ?.

## **PEMBAHASAN**

### **KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI PERSAINGAN STANDARDISASI USAHA**

#### **1. Pentingnya Pengaturan Hukum Persaingan Usaha**

Memasuki milenium ketiga secara teknis telah dimulai pada tanggal 1 Januari 2001, satu tahun setelah berlaku Undang-undang, No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dunia bisnis dihadapkan pada iklim persaingan yang semakin tajam. Sejumlah pakar memprediksi ke depan terdapat tiga faktor yang sangat potensial berpengaruh terhadap iklim persaingan bisnis, pesatnya perkembangan teknologi, penegakan hukum persaingan usaha, dan perlindungan konsumen. Khususnya hukum persaingan usaha<sup>10</sup>, di Indonesia masih relatif baru, jika dilihat dari substansi memiliki karakteristik yang unik, tidak hanya ditujukan

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, 1979, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, hal 52.

<sup>9</sup> *Ibid*, hal 88-89

<sup>10</sup> Ade Maman Suparman, 2002, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia. Jakarta, hal. 52

bagi kepentingan konsumen juga terciptanya efisiensi ekonomi melalui penciptaan dan pemeliharaan iklim yang kondusif.<sup>11</sup>

Persaingan usaha yang sehat di Indonesia akan banyak tergantung dari kualitas hukum persaingan usaha. Hukum persaingan usaha merupakan suatu bidang hukum dengan intraksi tinggi antara konsep hukum dan ekonomi.<sup>12</sup>

Dalam persaingan usaha suatu perekonomian mempunyai tiga manfaat, Pertama adalah aspek ekonomi, teknologi, dan aspek perdagangan. Adapun aspek ekonomi yang diperoleh dari persaingan bahwa konsumen memiliki kebebasan untuk memilih barang dan jasa dengan harga serta kualitas sesuai dengan kemampuannya. Kedua sumber daya alam akan terlokasikan secara optimal, dalam hal ini jumlah modal, sumber daya manusia dan tanah akan teralokasi secara optimal sehingga menghasilkan barang dan jasa sangat produktif. Ketiga dari aspek ekonomi adalah perolehan pendapatan dari faktor produksi sesuai dengan karya yang diberikan. Keempat, konsumen mempunyai kebebasan dalam merencanakan penggunaan barang dan jasa di masa yang akan datang sehingga dapat merencanakan apa yang dibeli.<sup>13</sup>

Aspek teknologi akibat dari pasar yaitu bahwa pasar persaingan sempurna akan memaksa para pelaku usaha atau produsen untuk menerapkan teknologi baru, untuk memenuhi permintaan barang atau jasa yang selalu berubah dan berkembang yang terus-menerus sesuai keinginan pasar, sehingga produk-produk yang beredar selalu berubah mutunya dan selalu lebih baik dan lebih murah karena terjadi persaingan.

Aspek perdagangan internasional dimana mengharapkan adanya persaingan sempurna akan menciptakan kemampuan pelaku usaha, dalam negeri untuk dapat bersaing di pasar internasional sehingga pasar dalam negeri dapat berpadu dan menjadi kesatuan dalam pasar global. Diharapkan pelaku usaha dalam negeri menjadi satu kesatuan dengan pelaku usaha luar negeri sehingga tidak meminta subsidi, tidak meminta keistimewaan seperti halnya 32 (tiga puluh dua) tahun yang lalu.

Negara memang tidak dapat berjalan dan maju tanpa adanya pelaku usaha yang berkembang secara pesat dan efisien. Namun efisiensi bukanlah perkataan dan perbuatan yang sederhana dan muluk.

Banyak makna terkandung di dalamnya seperti; penjabaran dari berbagai macam rambu-rambu, baik yang terbentuk sebagai suatu aturan main dalam perundang-undangan atau kebijakan maupun dalam bentuk kode etik.

Pemerintah paling tidak memberikan respon positif dalam bidang perekonomian bahkan bersifat sepihak, artinya pemerintah terlalu banyak ikut campur dalam memberikan berbagai fasilitas kemudahan bahkan pelaku usaha sering kali dimanjakan.

<sup>11</sup> Abdul Hakim G. Nusantara. "Penegakan Hukum Persaingan", Kompas, 11-03-2000

<sup>12</sup> Destiviano Wibowo & Harjono Sinaga, 2005, *Hukum Acara Persaingan Usaha*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. V.

<sup>13</sup> Bambang Purnomo, *Konsep Dasar Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Makalah dalam Lokakarya Terbatas, UU No. 5 1999 dan KPPU, hal. 35

Akibatnya banyak pelaku usaha melakukan praktek-praktek monopoli dalam melakukan kegiatan usaha .sekaligus konsumen kurang mendapat perlindungan.

Dengan demikian hukum anti monopoli memang bertujuan untuk mendorong dan menjaga timbulnya suatu kompetisi pasar. Dalam doktrin ilmu hukum dan ekonomi, suatu pasar yang kompetitif memiliki karakteristik :

1. Terdapat banyak pembeli dan penjual;
2. Tidak satupun perusahaan sangat besar sehingga tindak tanduk dari hanya satu perusahaan tersebut dapat mempengaruhi harga di pasar;
3. Produk di pasar cukup homogen, dimana setiap produk sanggup menjadi substitusi bagi yang lain;
4. Tidak terdapat penghalang untuk memasuki pasar (*barrier to entry*);
5. Kemampuan untuk meningkatkan produksi tidak ada rintangan;
6. Produsen dan konsumen mempunyai informasi yang lengkap mengenai faktor-faktor yang relevan tentang pasar;
7. Keputusan yang diambil oleh produsen dan konsumen bersifat individual dan tidak terkoordinasi antar sesama produsen maupun konsumen

Indonesia yang sedang dalam transisi menuju liberalisasi ekonomi khususnya menuju ekonomi pasar (*market economy*) banyak mengadakan deregulasi dalam menjalani proses tersebut. Hukum persaingan usaha merupakan elemen esensial sehingga dibutuhkan adanya undang-undang sebagai “*case of conduct*” bagi pelaku usaha untuk bersaing dipasar sesuai dengan undang-undang. Negara berkepentingan bahwa kebijakan persaingan adalah ditujukan untuk menjaga kelangsungan proses kebebasan bersaing itu sendiri yang diselaraskan dengan *freedom of trade* (kebebasan berusaha), *freedom of choice* (kebebasan untuk memilih) dan *access to market* (terobosan memasuki pasar).<sup>14</sup>

Pengaturan pasar tersebut didasari pada argumen bahwa dalam hal-hal tertentu pihak pemerintah haruslah mengintervensi pasar. Kekuasaan pemerintah untuk pasar ini bersumber dari kekuasaan yang disebut dengan *Power of Economic Regulation*. Intervensi pemerintah ini antara lain melalui pengaturan tentang persaingan usaha untuk mencegah monopoli. Persaingan selalu lebih baik dari pada monopoli.<sup>15</sup>

Di samping itu, terdapat pengaturan dalam bentuk lain:

1. Pemberian subsidi.
2. Pemberian *government loan*.
3. Melakukan sensor untuk kegiatan tertentu
4. Dalam bentuknya yang ekstrim tentu control yang penuh terhadap bisnis, termasuk masalah kepemilikan seperti yang terjadi di negara-negara komunis.

<sup>14</sup> Ningrum Natasya Sirait, 2003, *Asosiasi & Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Pustaka Bangsa Press, Mataram, hal. 12

<sup>15</sup> John Redwood, *Populer Kapitalism*, diterjemahkan oleh Zoelkipli Kasip, 1990, *Kapitalisme Rakyat*. Pustaka Utama graffiti, Jakarta, hal. 30

Indonesia menghadapi tantangan yang tidak mudah untuk berubah dari ekonomi yang sebelumnya selama ini sangat dikontrol dan diregulasi oleh pemerintah dalam hal mempersiapkan peraturan, menciptakan monopoli dan upaya untuk memperbaiki distorsi pasar dan dalam upaya mengurangi *externalities*. Sehingga transisi ini penting karena akan terjadi redefinisi dari peran negara dalam perekonomian. Terlebih lagi bila dihubungkan dengan sistem ekonomi yang berlaku selama ini yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan.

Pihak yang berargumentasi bahwa suatu pasar harus dibiarkan bebas tanpa perlu intervensi dari pemerintah sebenarnya sudah klasik, yakni bermula dari teori pasar bebas (*free market*) dari ekonom-filosof Adam Smith, lewat teorinya yang terkenal yaitu *Leiszez Faire*. Menurut teori ini pasar mestinya dibiarkan bebas tanpa intervensi pemerintah. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akibat persaingan bebas, secara otomatis pasar akan mengoreksinya lewat apa yang disebut dengan *Invisible Hand*.

Teori tersebut di atas, sejajar dengan teori evolusi alam dari Charles Darwin, dimana jika ada pihak yang tidak sanggup bertahan dalam kompetisi, maka para pihak harus mundur teratur, dan alam akan menyeleksinya, seperti juga musnahnya mahluk-mahluk kuno akibat tidak sanggup bertahan dan kalah dalam seleksi alam. Tetapi dalam kenyataannya, teori ekonomi pasar dari Adam Smith ini tidak dapat diikuti dalam praktek di negara manapun. Bahkan *The Invisible Hand* dari Adam Smith digantikan dengan *The Visible Hand* yakni berupa ikut campurnya pemerintah lewat perundang-undangan tertentu untuk memastikan bahwa kompetisi pasar seperti diharapkan.

## **2. Pemerintah Pro Pelaku Usaha dan Pengurangan atas Tindakan Kontrol Standar Produk.**

Pemerintah masih melihat persoalan konsumen dengan sebelah mata. Banyak kasus – kasus konsumen yang tidak terselesaikan bahkan konsumen sebagai obyek kesalahan.

Berkaitan dengan tindakan pengawasan pemerintah kepada pelaku usaha jarang dilakukan, pada hal tugas untuk itu wajib dikerjakan atau dilaksanakan setiap 3 bulan sekali atau satu semester atau satu tahun sekali. Pengawasan ini ditujukan pada produk sebelum dilakukan pengolahan produk, higienis, dan standar produk.

Standar produk yang ditetapkan oleh pemerintah baik pada makanan dan minuman bisa jadi sebagian dari standar tersebut tidak digunakan oleh pelaku usaha dengan berbagai alasan. Salah satu contoh adalah keracunan produk makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa dan ini tidak dilakukan pengawasan oleh pemerintah, sehingga produk tersebut terus beredar dan membahayakan kepentingan konsumen.

Apalagi dengan kondisi saat ini dimana globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu

negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.

Kondisi yang demikian ini, pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah, konsumen menjadi obyek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen (lihat perjanjian standar yang ada dalam keseharian kita misalnya pada bon pembayaran tertera tulisan “Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan”). muncul pertanyaan : Bagaimana kebijakan pemerintah dalam melindungi konsumen.

Jika kita melihat perkembangan ekonomi selama 30 tahun yang lewat menunjukkan keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa konsumen. Namun, keberhasilan tersebut diakui bahwa sebagian besar belum memenuhi standar mutu/kualitas sehingga cenderung merugikan konsumen bahkan konsumen bukan saja rugi materi (uang) tetapi rugi fisik (keracunan, cacat bahkan kematian). Kerugian yang diderita konsumen baik materi dan fisik, kurang mendapatkan tanggapan dari pengusaha/produsen/pedagang yang memproduksi, mengedarkan dan menjual yang tidak memenuhi standar mutu barang, bahkan ada yang memalsukan barang, mengurangi berat/isi bersih barang, barang dalam keadaan terbungkus tidak sesuai dengan label dan yang paling menyedihkan adalah barang-barang yang kadaluarsa. saat ini cukup memperhatikan, bahkan bila pelaku usaha tidak mengindahkan Undang-undang No. 8 Tahun 1999, maka pelaku usaha tersebut dapat dijerat dengan Pidana dalam UU tersebut dengan ancaman pidana dan atau denda yang cukup banyak.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijaksanaan dengan titik berat agar produsen/pengusaha dalam membuat barang dan jasa harus memenuhi standar mutu barang yang dinilai dari penggunaan bahan baku, peralatan, proses produksi, orang yang terlibat dalam proses produksi harus sehat, isi/berat bersih harus sesuai dan menggunakan label “halal” serta penggunaan label lainnya, telah diatur secara jelas dan tegas. peraturan perundang-undangan tentang produk halal terdapat pada beberapa UU, antara lain UU, No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, dan Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Pangan. dikatan oleh Ketua YPK berdasarkan UU dan PP di atas, Menteri Agama telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 518 Tahun 2000 tentang Pedoman dan tata Cara Pemeriksaan Produk Halal, dan KMA No. 525 tentang penunjukan Perum Perruri sebagai pelaksana percetakan Label hala.



Keterlibatan Departemen Agama dalam mengurus produk halal adalah berdasarkan PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Pangan, bahwa Menteri Agama diamanatkan untuk membuat pedoman dan tata cara pemeriksaan pangan halal. Dengan ketentuan ini sekaligus memberikan kewenangan kepada instansi Departemen Agama sebagai Regulator untuk membuat aturan main kepada instansi dan lembaga terkait dalam mengurus produk halal.

Banyak kasus-kasus produk pangan haram sering muncul kepermukaan meningkat dengan semakin pekanya umat Islam terhadap makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika dan barang gunaan lainnya yang dikonsumsi. Kemajuan teknologi pangan dewasa ini semakin memacu kepedulian umat Islam terhadap produk yang dikonsumsi. Sejak muncul lemak babi tahun 1992-1995, Departemen Agama bersama Departemen Kesehatan berusaha menangani persoalan nasional yang muncul pada saat itu yaitu dengan membuat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Kesehatan Nomor : 427/Men.Kes/SKB/V1L/1985 dan Nomor : 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label makanan. SKB ini dibuat untuk melindungi konsumen muslim agar memilih produk yang benar-benar dijamin kehalalannya, sekaligus mengembalikan kepercayaan kepada konsumen yang benar-benar tidak menggunakan barang haram dalam produknya. Untuk melaksanakan keputusan ini pada tahun 1996 dibuat Nota Kesepahaman Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 21 juni tahun 2006, Tentang Pelaksanaan Pencantuman Label pada makanan. Dalam program ini dinyatakan bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi pemeluk agama Islam mengenai halal atau tidaknya makanan dan minuman bagi pemeluk agama Islam, halal atau tidaknya makanan dan minuman yang beredar disadari bahwa sangat penting dilaksanakannya pencantuman label halal pada kemasan produk makanan dan minuman. Untuk itu Departemen Agama, Departemen Kesehatan dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) memgalang kerjasama dengan kordinasi yang terpadu, sehingga pencantuman label halal tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Selain itu sejalan dengan perkembangan IPTEK dalam era globalisasi, dimana barang dan jasa yang diproduksi dititik beratkan kepada kepuasan konsumen dan pelayanan prima kepada konsumen serta berbagai kemudahan disediakan kepada konsumen dalam mengkonsumsi/memakai barang seperti alat/peralatan/suku cadang, adanya garansi, adanya service dan lain-lain. Dengan demikian, bahwa persaingan usaha sangat tajam, perusahaan yang menang dalam persaingan ini adalah :

- a. perusahaan yang menerapkan IPTEK canggih;
- b. menerapkan manajemen professional dan didukung oleh SDM yang professional pula;
- c. perusahaan yang dapat meningkatkan efisiensi, efektif dan produktifitas usaha untuk meningkatkan daya saing;
- d. mutu dan desain barang yang up to date;

e. pelayanan yang prima.

Sedangkan dari piranti hukumnya dalam rangka pemberdayaan konsumen dan keberpihakan kepada konsumen pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan, di antaranya yang terpenting adalah Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

### **3. Intervensi Pemerintah Terhadap Pelaku Usaha**

Duet kebijakan (baca peraturan) perundang-undangan yang dibuat atau dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu Undang-Undang NO. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang – Undang NO. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, keduanya adalah ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen

Di Indonesia, intervensi pemerintah melalui hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari implementasi negara kesejahteraan, karena Undang-undang Dasar 1945 di samping sebagai konstitusi politik juga disebut konstitusi ekonomi, yaitu konstitusi yang mengandung ide negara kesejahteraan yang tumbuh dan Dewasa

Keberpihakan pelaku usaha kepada konsumen sebenarnya merupakan wujud nyata ekonomi kerakyatan. Dalam praktek perdagangan yang merugikan konsumen, di antaranya penentuan harga barang dan penggunaan klausula eksonerasi secara tidak patut, pemerintah harus secara konsisten berpihak kepada konsumen yang pada umumnya orang kebanyakan.

Pelaku bisnis (pelaku usaha) akhir-akhir ini nampak semakin agresif dalam memasarkan produknya (barang/jasa), sehingga seringkali menyebabkan konsumen tak berdaya menghadapinya.. Informasi yang diberikan baik dalam bentuk iklan, promosi penjualan maupun label yang menempel pada “produk” dikemas sedemikian rupa, membuat konsumen terpesona dan seringkali lupa akan esensi produk yang bersangkutan. Apakah informasi yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang ada, ataukah terjadi monopolitik oleh pelaku usaha.

Dalam praktek bisnis umumnya, konsumen berada pada posisi yang lemah dibandingkan pelaku usaha. Ini disebabkan oleh ketidakberdayaan konsumen dalam banyak hal, seperti terbatasnya kemampuan menentukan pilihan akibat kurangnya informasi atau pengelabuan informasi; ketidakmampuan atau kurangnya keberanian konsumen dalam menolak suatu produk yang tidak bermutu atau bahkan yang membahayakan jiwanya. Atau terjadi monopoli. Kondisi ini semakin memperlemah posisi konsumen.

Penghapusan monopoli, misalnya secara keseluruhan bukanlah pekerjaan mudah, karena pelaku usaha yang biasa dimanjakan akan mengalami proses panjang untuk tidak berlaku monopolistik. Meskipun demikian praktek monopoli itu telah mengorbankan

konsumen dan membuat konsumen tidak mempunyai kebebasan memilih sebuah produk sesuai dengan kehendak dan keinginan mereka.

Dalam hal monopoli posisi konsumen menjadi rentan dengan pelaku usaha. Ketika pelaku usaha menempati posisi sebagai pihak yang dibutuhkan daripada konsumen, terbuka peluang besar bagi pelaku usaha untuk merugikan konsumen melalui penyalahgunaan posisi monopolistik. Pelaku usaha bisa menentukan harga secara sepihak menyimpang dari biaya produksi.

Di samping itu juga, monopolistik dari pelaku usaha berpotensi menghambat inovasi teknologi dan proses produksi. Dalam keadaan tidak ada pesaing, pelaku usaha tidak memiliki motivasi yang cukup besar untuk mencari dan mengembangkan teknologi dan proses produksi baru, akibatnya, inovasi teknologi dan proses produksi akan mengalami stagnasi.

Penataan kembali berbagai lembaga hukum secara menyeluruh yang dapat menyeimbangkan kepentingan kedua belah pihak baik pelaku usaha maupun konsumen merupakan kebutuhan yang mendesak bahkan menjadi prioritas utama.

Meskipun dalam perpektif perjalanan waktu yang cukup panjang kedua pranata hukum (pelaku usaha dan konsusmen) di atur dalam peraturan yang berbeda, Tetapi sebagai payung hukum khususnya yang menyangkut konsumen haruslah berpijak pada Undang-undang perlindungan Konsumen (UUPK NO. 8 Tahun 1999)

Kehadiran UUPK di atas, sangatlah penting untuk mendukung hal tersebut, karena UUPK dibuat dengan tujuan pokoknya adalah meningkatkan harkat dan martabat konsumen, menawarkan dua strategi dasar untuk mencapainya, yaitu di satu sisi melalui upaya pemberdayaan konsumen, yang akan ditempuh cara meningkatkan pengetahuan, kesadaran kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya sendiri, sedangkan di sisi lain ditempuh melalui upaya untuk menciptakan dan mendorong iklim usaha yang sehat dan tangguh.

Patut diketahui bahwa, pada saat Undang-undang No. 5/1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, mulai digodok di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI)., yang terjadi di masyarakat adalah perasaan anti pelaku usaha besar lebih tinggi, jadi UU tersebut di atas, meredam pengembangan pelaku usaha besar sehingga pada saat itu muncul keinginan efisiensi. Ada berbagai pihak keinginan agar ekonomi pasar berlangsung tetapi di lain pihak ada keinginan masyarakat dan DPR bahwa Pemerintah harus melakukan intervensi, jadi salah satu kendala utama eksternal yang dihadapi UU No. 5/1999 tersebut adalah bagaimana mensinkronisasikan antara keinginan ekonomi pasar dan ekonomi yang harus diintervensi.

Sedangkan mengenai eksklusivitas dan ekuitas, dua hal yang sering ditemui dilapangan yang sulit diimplementasikan adalah kegiatan ekonomi yang melibatkan proses eksklusif dan atau proses ber-ekuitas tinggi. Yang pertama, asas eksklusif yang

ada dalam dunia retail di Indonesia. Dimana untuk saat itu bisnis retail di Indonesia baru 5 % bisnis modern sedangkan bisnis tradisional 95 %. Namun dalam 20 tahun terakhir ini yang selalu diganggu gugat bahwa yang 5 % ini mengganggu yang 95 % sehingga hal ini tidak masuk akal. Akibatnya terjadi proteksi yang berlapis-lapis untuk yang 95 % ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pentingnya persaingan usaha yang sehat di satu sisi harus membuat pasar lebih bebas, terbuka dan menguntungkan konsumen, artinya *in the name of fairness*. Tetapi di sisi lain persaingan usaha yang sehat harus juga memberikan momentum perlindungan terhadap ekuitas (merek asli daerah tertentu sebagai ekuitas bisnis) yang dimiliki Indonesia sehingga bermanfaat dalam mensejahterakan rakyat Indonesia.

Ada dua hal yang sangat substantif dalam persaingan yang tidak sehat di masa mendatang, yang pertama masalah eksklusivitas karena situasi bisnis dan situasi ini, kiranya harus mempunyai wawasan yang cukup, agar pelaku usaha tidak bisa berlindung dibelakang eksklusivitas. Namun di satu pihak pelaku usaha juga harus lebih pro aktif karena ekuitas saat ini didungungkan oleh negara-negara barat.

Secara rasional dalam menilai suatu ketentuan Undang-Undang, apakah dapat dilaksanakan atau tidak dimasa mendatang. Berdasarkan studi empiris dan pengalaman yang berulang-ulang, kebanyakan undang-undang di Indonesia mungkin saja baik secara konsep. Namun ketika dihadapkan pada tahapan penegakan, undang-undang tersebut tetap saja tidak dapat menerobos kendala yang penuh dengan ketidakpastian.

Dampak positif lain dari UU No 5 tahun 1999 adalah terciptanya pasar yang tidak terdistorsi, sehingga menciptakan peluang usaha yang semakin besar bagi para pelaku usaha. Keadaan ini akan memaksa para pelaku untuk lebih inovatif dalam menciptakan dan memasarkan produk (barang dan jasa) mereka. Jika hal ini tidak dilakukan, para konsumen akan beralih kepada produk yang lebih baik dan kompetitif. Ini berarti bahwa, secara tidak langsung UU No 5 tahun 1999 akan memberikan keuntungan bagi konsumen dalam bentuk produk yang lebih berkualitas, harga yang bersaing, dan pelayanan yang lebih baik.

Adapun institusi yang diberikan kewenangan oleh Negara untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha diatur secara berbeda dengan tindak pidana pada umumnya. Institusi ini dibentuk dan diberi kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kenyataan-kenyataan tersebut perlu dicermati dengan seksama dalam rangka melihat prospek UU Persaingan ini, sebab sejak tahun 1970, bahwa kebanyakan negara-negara berkembang (*Soft State*) sering menghasilkan perundang-undangan yang cacat. Hasil penelitian Myrdal di Asia Selatan menunjukka bahwa ketidak-disiplinan masyarakat negara-negara berkembang mengakibatkan perundang-undangan yang dihasilkan sering

hadir dalam bentuk “ *Sweeping Legislation*” (perundang-undangan yang terburu-buru)<sup>16</sup>, Menurut pengalaman empiris bangsa Indonesia, jenis undang-undang seperti biasanya tidak memiliki prospek yang cerah, khususnya dalam penegakannya.

Dengan tidak berprentensi untuk memasukan UU No 5 tahun 1999 ini dalam kategori *sweeping legislation*, kecendrungan kearah itu cukup beralasan jika kita melihat secara cermat proses pengundangan dan substansi yang dikandungnya. Hal ini terjadi karena rancangan UU Persaingan ini datang dari dua sumber, sehingga tidak heran materinya pun cenderung untuk mengakomodasi kedua “kepentingan” tersebut, dan cenderung bersifat kompromistis.

#### **4. Penyelesaian Sengketa Konsumen Dengan Pelaku Usaha Dalam Kontek Budaya**

Makna –makna yang akan dituju yaitu bagaimana sesungguhnya hukum telah memberikan perlindungan kepada konsumen dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. budaya hukum konsumen terkait dengan ketidaksetaraan hak-hak yang dimilikinya dengan pelaku usaha, dan bagaimana peran pemerintah untuk melindungi konsumen tersebut.

Konsumen sering mengeluh atau menderita gangguan kesehatan atau mengalami kerugian materiil akibat mengkonsumsi suatu produk. Gangguan itu timbul karena produk yang cacat, kualitas jelek, iklan yang menyesatkan, barang tidak sesuai dengan mutunya. Kondisi yang demikian konsumen tidak pernah mengajukan masalah tersebut ke pengadilan. Ini menunjukkan ada budaya<sup>17</sup> konsumen enggan berperkara ke Pengadilan.

Lawrence M Friedman<sup>18</sup> mencoba menelaah budaya hukum dalam pelbagai perspektif. Ia membedakan budaya hukum internal dan eksternal. Friedman juga membedakan antara budaya hukum tradisional dan modern. Dengan demikian adanya pelbagai sistem atau budaya hukum dalam suatu komunitas

Selanjutnya Lili Rasyidi<sup>19</sup> menyatakan bahwa budaya hukum digunakan untuk menunjuk tradisi hukum yang digunakan untuk mengatur kehidupan suatu masyarakat hukum. Dalam masyarakat hukum yang sederhana, kehidupan masyarakat terikat ketat oleh solidaritas mekanis, persamaan kepentingan dan kesadaran, sehingga masyarakat lebih menyerupai suatu keluarga, maka hukum cenderung berbentuk tidak tertulis.

Jadi orang mengakui dari suatu sistem hukum bukan hanya terdiri dari komponen struktur dan substansinya saja seperti dikatakan oleh Friedman, tetapi masih diperlukan unsur lain dan harus dipertimbangkan yaitu budaya hukum yang memiliki ruang

<sup>16</sup> Gunnar Myrdal. *The Challenge of World Poverty*: Harmond Worth, Penguin Book, 1979, Chapter 7 (The soft State), pages. 219 .

<sup>17</sup> Yusuf Shofie (ed), 1999, *Percakapan tentang Pendidikan Konsumen dan Kurikulum Fakultas Hukum*, YLKI-US-AID, Jakarta, hal. 44-45

<sup>18</sup> Lawrence M Friedman, 1975, *The Legal System A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, hal. 223-224

<sup>19</sup> Lili Rasyidi & Ib Wyasa Putra, 1998, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya. Bandung, hal. 108

lingkup umum dan nilai-nilai yang dapat menentukan berkerjanya sistem hukum yang bersangkutan. Titik berat pada budaya hukum adalah pada perilaku sosial serta nilai-nilai yang menjadi acuan dalam mempraktikkan hukum. Perilaku substantif mereka diresapi dan dituntun oleh sistem nilai yang berbeda. Artinya hukum modern tidak persis sama dengan hukum yang ada dalam masyarakat.

Keberadaan hukum diberbagai bidang dalam masyarakat diharapkan untuk mampu menjalankan fungsinya sebagai sarana kontrol sosial, sarana untuk menyelesaikan sengketa, sarana sosial engineering, sarana emansipasi masyarakat, sarana legitimasi dan pengontrol terhadap perubahan-perubahan atau sebagai sarana pendistribusi keadilan. Dalam ini Dragon Milovanovic lebih senang menyederhanakan fungsi-fungsi hukum tersebut dalam tiga kategori, yaitu *repressive function*, *facilitative function*, dan *ideological function*.

Di antara beberapa fungsi hukum tersebut, fungsi hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa yang diwakili oleh pengadilan menempati peranan yang cukup penting. Bagi perbaikan ekonomi atau mendukung kemakmuran suatu bangsa.<sup>20</sup>, sehingga tidak mengherankan bila tokoh ekonomi Adam Smith menyatakan” hanya kedamaian, ringannya pajak, dan pelaksanaan peradilan yang dapat diterima yang diperlukan untuk mengangkat negara paling melarat menjadi negara paling sejahtera; selebihnya negara tergantung pada faktor-faktor alam.

Dalam praktek, bekerjanya hukum untuk mewujudkan fungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa konsumen dengan pelaku usaha tidak sederhana yang dituliskan. Dari sudut pandang *critical legal studies* dalam menjalankan fungsi tersebut hukum harus menghadapi berbagai pengaruh dan tekanan bidang politik, ekonomi atau pengaruh bidang sosial lainnya. Dalam satu sisi kadang hukum berhasil mereduksi rintangan dan mampu menjalankan tugasnya, tetapi di sisi lain kadang-kadang hukumpun dapat mengalami kegagalan untuk mendistribusikan keadilan.

Karena terdapat nilai atau perilaku konsumen dalam menyelesaikan sengketa dengan pelaku usaha, dimana pelaku usaha kurang memperhatikan kepentingan konsumen, maka sudah sewajarnya perilaku pelaku usaha yang digugat oleh konsumen tersebut. Perilaku pelaku usaha yang digugat adalah bagaimana kesetaraan hak dan kewajiban itu dapat dilaksanakan dengan baik. Di samping itu juga konsumen terlalu sering dirugikan oleh pelaku usaha dan pelaku usaha enggan untuk menyelesaikan bahkan tidak memperdulikan bagaimana konsumen memperjuangkan hak-haknya itu.

Untuk mendorong pelaku usaha untuk melakukan inovasi atas produk jasa yang dihasilkannya ( dalam rangka memberikan yang terbaik bagi konsumen), sehingga pelaku usaha akan semakin efisien. Pada gilirannya, konsumen sangat diuntungkan dengan kondisi yang demikian, karena konsumen memperoleh sejumlah pilihan (baik

---

<sup>20</sup> Sulistiyono, 2006, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi Di Indonesia*, Sebelas Maret University Press, hal. 61.

mutu, maupun harga) dalam membeli produk atau jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha.<sup>21</sup>

Sebenarnya masalah persaingan usaha semata-mata urusan antar pelaku usaha swasta (*private economic power*) dimana negara tidak turut campur. Tetapi mengingat di dunia usaha perlu diciptakan *level playing field* yang sama antar pelaku usaha, maka negara perlu turut campur. Di samping itu, ada pihak yang lemah yang perlu untuk mendapatkan perlindungan dari negara, yaitu konsumen. Dalam hukum tidak aneh apabila negara turut campur dalam masalah-masalah yang bersifat perdata. Keterlibatan negara dalam masalah-masalah yang bersifat perdata dilakukan sepanjang ada pihak yang lemah yang harus dilindungi. Pihak yang lemah harus dilindungi dari tindakan eksploitasi oleh pihak yang kuat atau pelaku usaha.<sup>22</sup>

Agar pelaku usaha betul-betul melindungi kepentingan konsumen, maka yang perlu dilakukan antara lain:

1. Perberdayaan konsumen atau tegakkan kedaulatan konsumen, *consumer so printing*. Berikan keleuasaan kepada konsumen dengan kemampuan untuk membeli pada nilai kompetitif dengan kualitas yang prima. Kalau tidak ada pilihan dimata konsumen pasti dia akan menderita;
2. Memberikan keleluasaan kepada produsen atau pelaku usaha untuk melihat yang terbaik yang bisa dilakukan. Artinya produsen itu tidak diarahkan untuk menggerogoti segala macam jenis usaha, karena konsep spesialisasi tidak akan jalan. Karena konsep spesialisasi tidak jalan, maka tidak orang tidak melakukan sesuatu yang baik. Perekonomian harus mampu melakukan agar produsen atau pelaku usaha untuk melakukan sesuatu dengan melihat ke depan. Harus diberi peluang kepada produsen atau pelaku usaha untuk mempertimbangkan apa yang terbaik yang bisa dilakukan, yang akan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada konsumen.<sup>23</sup>
3. Disadari bahwa pelaku usahayangyang memperhatikan kepentingan konsumen, pelaku usaha banyak yang berhasil. Kalau mau banyak untung, hal yang utama yang perlu diperhatikan adalah melindungi kepentingan konsumen. Pelaku usaha akan tidak berhasil atau hancur kalau konsumen sudah tidak mau percaya terhadap produk yang diproduksinya itu.

<sup>21</sup> Firoz Gaffar, "Lima Tahun KPPU: Isu Hukum Persaingan Usaha & Penegakannya". Jurnal Hukum Bisnis, Volume 24 – N. 3 tahun 2005, hal. 27

<sup>22</sup> Hikmahanto Juwana, 2000, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Lentera, Jakarta, hal. 52

<sup>23</sup> H. Faisal Basri, 1996, *Demokratisasi Ekonomi Untuk Memberdayakan Masyarakat Lemah. Dalam Merebut Masa Depan*, Amanah Putra Nusantara, Jakarta, hal. 157

Semakin pelaku usaha membuka akses informasi menyebabkan konsumen cepat sekali mengetahui produk, maka pelaku usaha akan melindungi produknya sekaligus melindungi kepentingan konsumen

## **KESIMPULAN**

Dengan telah diberlakukan Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat No. 5/1999, dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Maka saat ini pelaku usaha tidak ada pilihan lagi untuk mengatakan bahwa konsumen harus dipandang sebelah mata. Tetap harus dilihat sebagai subyek yang memiliki hak-hak yang harus dihormati oleh pelaku usaha. Memang tidak mudah untuk mengubah wacana pendekatan dalam menuju persaingan yang sehat dalam sistem ekonomi pasar. Banyak perilaku atau tindakan dahulu tidak dilarang, saat ini melalui Undang-undang dapat saja dianggap suatu pelanggaran. Sering hal ini terjadi tanpa diketahui oleh pelaku usaha maupun industri bahwa tindakan demikian, apabila dapat dibuktikan mempunyai dampak anti persaingan, maka dianggap telah melanggar kriteria yang ditetapkan dalam Undang-undang.

Jika kita melihat perkembangan ekonomi selama 30 tahun yang lewat menunjukkan keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Namun, keberhasilan tersebut diakui bahwa sebagian besar belum memenuhi standar mutu/kualitas sehingga cenderung merugikan konsumen bahkan konsumen bukan saja rugi materi (uang) tetapi rugi fisik (keracunan, cacat bahkan kematian). Kerugian yang diderita konsumen baik materi dan fisik, kurang mendapatkan tanggapan dari pelaku usaha yang memproduksi, mengedarkan dan menjual yang tidak memenuhi standar mutu barang, bahkan ada yang memalsukan barang, mengurangi berat/isi bersih barang, barang dalam keadaan terbungkus tidak sesuai dengan label. Untuk mengantisipasi hal tersebut, dan untuk memberikan perlindungan konsumen oleh pelaku yang secara maksimal, maka kedua di atas harus dilakukan atau ditaati.

Budaya hukum konsumen dalam menyelesaikan sengketa dengan pihak pelaku usaha masih banyak yang tidak menggunakan lembaga pengadilan bahkan konsumen memberdayakan institusi yang ada dalam UU No. 8 Tahun 1988 yaitu mengenai Badan penyelesaian Sengketa Konsumen.

Meski harus diakui budaya hukum penyelesaian sengketa dengan pelaku ada yang melalui jalur pengadilan dan ini merupakan salah satu konsumen yang melek hukum dalam zaman modern, bahkan konsumen tidak mau mengadukan pelaku usaha karena masalahnya kecil dan juga dapat diatasi dengan cara musyawarah kedua belah pihak.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-buku

- Bintang, Sanusi & Dahlan. (2000). *Pokok-pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- H. Basri Faisal. (1996). *Demokratisasi Ekonomi Untuk Memberdayakan Masyarakat di Lemah Dalam Merebut Masa Depan*. Amanah Putra Nusantara, Jakarta,
- Juwana, Hikmahanto. (2002). *Bunga Rampai Hukum Ekonomi Dan Hukum Internasional*. Lentera, Jakarta.
- Myrdal, Gunnar. (1970). *The challenge of World Poverty*, Harmond Worth, Penguin Book,, Chapter 7 (the Soft State)
- Redjeki, Sri Hartono. (2000). *Kapita Selektta Hukum Ekonomi*. Mandar Maju, Bandung.
- Redwood, John. (1990). *Populer Capitalism, sudah diterjemahkan oleh Zoekipli Kasip “ Kapitalisme Rakyat”*. Pustaka UtamaGrafiti, Jakarta.
- Sirait, Ningrum Natasya. (2003). *Asosiasi & Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Suparman, Ade Maman. (2002). *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sri Wahyuni, Endang. (2002). *Aspek Hukum Sertifikasi & Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Wibowo, Destivano, & Harjono Sinaga. (2005). *Hukum Acara Persaingan Usaha*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

### 2. Jurnal dan Artikel Ilmiah Lainnya

- Asshiddiqui, Jimly. (1998). *Undang-Undang Dasar 1945: Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Madya, Jakarta, Fakultas Hukum UI Depok.
- Gaffar, Firoz, “ Lima Tahun KPPU: Isu Hukum Persaingan Usaha & Penegakannya”. *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 24- N).3 Tahun 2005.
- Karen S Fishman, An Overview of Consumer Law, dalam Donal P. Rotschild & David W Carrol, *Consumer Protection Reporting Service*, Volume One. Maryland: National Law Publishing Corpration, 1986
- Nusantara, Abdul Hakim G. “ Penegakan Hukum Persaingan”. *Kompas*, 11-03-2000
- Rajagukguk, Erman “ Peranan Hukum di Indonesia: Menjaga Persatuan, Memulihkan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial.” Pidato disampaikan dalam rangka Dies Natalis dan Peringatan Tahun Emas Universitas Indonesia (1950-2000), Kampus UI Depok
- Radja Silalahi, Pande. ”Aspek yang Menghambat Secara Substantif dan Prosedural UU No. 5 Tahun 1999. Makalah dalam Lokakarya Terbatas” UU.No.5 Tahun 1999 dan KPPU”. *Newsletter No.58/September/2004*
- Purnomo, Bambang, .”Konsep Dasar Persaingan Usaha Tidak Sehat”. Makalah dalam Lokakarya Terbatas” UU No. 5 Tahun 1999 dan KPPU

Saleh, Moh.” Larangan Praktek Monopoli Terhadap Pelaku Usaha dan Implikasi Bagi Konsumen”. Makalah disampaikan pada Diskusi Intern Dosen Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, 2005

Wardoyo, Kelik “ Konsumen Dan Persaingan Usaha Yang Sehat: Sebuah Strategi Yang bergeser, Menggantung dan melingkar “Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMS, 2001